



**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENAWARAN
TRANSAKSI ASURANSI OLEH PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)**

***PROTECTION OF PRIVATE DATA OF CUSTOMERS IN OFFERING
INSURANCE TRANSACTIONS BY INDONESIA STATE BANK (PERSERO)***

Bahagia

Pengacara Kantor Hukum, Banda Aceh
Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara
e-mail: bahagiagia29@yahoo.com

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: ayoe_armans@unsyiah.ac.id

Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: tmuttaqien@unsyiah.ac.id

Diterima: 25/10/2018; Revisi: 07/01/2019; Disetujui: 07/02/2019

Abstrak - Perlindungan asuransi merupakan antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Tujuan penelitian ialah mekanisme perlindungan hukum data pribadi nasabah serta perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak asuransi dengan nasabah PT BNI (Persero), menyebabkan PT BNI (Persero) melakukan wanprestasi kepada nasabahnya dikaitkan tanggungjawab melindungi data nasabah, dan upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah yang merasa dirugikan perihal data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam mekanisme perlindungan data telah dilaksanakan hanya saja terjadi kebocoran data nasabah dikarenakan kelalaian dalam membuat kesepakatan terhadap pihak kedua (asuransi) walaupun itu adalah anak perusahaan Bank sendiri. Penyebab terjadi wanprestasi terhadap perlindungan asuransi adalah dikarenakan pihak BNI masih menggunakan metode *telemarketing* dalam penawaran asuransinya. Upaya hukum untuk memenangkan hak serta keadilan pihak nasabah sering ditempuh pengacara menggugat. Disarankan agar hendaknya maka sangat dianjurkan bagi nasabah untuk lebih cermat dan memahami serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan.

Kata Kunci : Perlindungan, Asuransi, Nasabah.

Abstract - Insurance protection is between two parties, namely insurance companies and policy holders, which are the basis for premium receipts by insurance companies in return for: providing reimbursement to the insured or policy holder due to loss, damage, costs incurred, loss of profits, or legal responsibility to third parties that might be suffered by the insured or police holder because of an uncertain event. The research objective is the mechanism of legal protection of customers' personal data and insurance agreements carried out by insurance parties with customers of PT BNI (Persero), causing PT BNI (Persero) to default to its customers associated with responsibility to protect customer data, and legal efforts that can be taken by customers who feel harmed regarding his personal data. The research method used is normative juridical. The results of this study that in the data protection mechanism have been carried out only the customer data leak occurred due to negligence in making an agreement with the second party (insurance) even though it was a subsidiary of the Bank itself. The reason for the default on insurance protection is because BNI still uses the telemarketing method in its insurance offer. Legal efforts to win the rights and justice of the customers are often

pursued by claimants. It is suggested that it should be highly recommended for customers to be more careful and understand and pay attention to matters relating to the products offered.

Keywords : Protection, Insurance, Customers.

PENDAHULUAN

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.¹

Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, serta yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.²

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berada dalam sektor perbankan Indonesia. Bank termasuk sebuah lembaga keuangan yang sah serta diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan batasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 “Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.³ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan salah satu bank umum yang memberikan kredit dalam bentuk sederhana, prosedur mudah dan tidak rumit, serta syarat yang tidak memberatkan dengan jaminan yang ringan.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab yang besar, tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang baik merupakan sebuah kewajiban bagi pihak bank demi tata kelola yang memuaskan para nasabah. Adapun tujuan manajemen dan tenaga ahli profesional yaitu sebagai bentuk usaha menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar merasa yakin dan aman untuk pengelolaan keuangan.

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 2.

²Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 485.

³Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 2 ditetapkan salah satu azas dari sistem perbankan di Indonesia adalah azas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Persyaratan bank yang sehat dan mampu melindungi dana yang dititipkan masyarakat kepadanya merupakan hal yang sangat diperlukan guna menumbuhkan kepercayaan terhadap dunia perbankan.

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, dapat membaca dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus-menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik serta mampu menyalurkan dana tersimpan tersebut kepada sektor-sektor produksi sesuai dengan sasaran pembangunan sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia-sia.

Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Di lihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah penyimpan berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian kredit dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.⁴

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun, di dalam perjanjian kredit tersebut ada kalanya satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.⁵ Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab yang besar, tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang baik merupakan sebuah kewajiban bagi pihak bank demi tata kelola

⁴Suroto, "Pendekatan Institusional & Analisis Model Kebijakan Terhadap SK. Direksi Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir/1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Rakyat (PPKB)", Jurnal Ilmiah, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 22, No. 3 Oktober 2004-April 2004, hlm. 87.

⁵Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45.

yang memuaskan para nasabah.⁶ Adapun tujuan manajemen dan tenaga ahli profesional yaitu sebagai bentuk usaha menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar merasa yakin dan aman untuk pengelolaan keuangan.

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, dapat membaca dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus-menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik serta mampu menyalurkan dana tersimpan tersebut kepada sektor-sektor produksi sesuai dengan sasaran pembangunan sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia-sia.

Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Di lihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah penyimpan berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.⁷

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Bab 1 Pasal 2 poin (d) menyebutkan “perlindungan konsumen menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen”. Pada pasal ini bisa dilihat bahwa pihak nasabah (sebagai konsumen) mempunyai hak dalam perlindungan data pribadi mereka yang sebagaimana pihak bank berkewajiban melindungi serta memfasilitasi keamanan data nasabah. Sebagai bentuk pelayanan serta taat peraturan yang sudah ditetapkan.

⁶M. Isnaeni, “Peranan Hukum Jaminan Dalam Bidang Ekonomi”, Jurnal, *Yuridika*, No. 2 Tahun X Mei-Juni 1995, hlm. 1.

⁷Tri Novidianto dan Tutiek Retnowati, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (Take Over) Dengan Pelunasan dan Jaminan Yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama”, Jurnal, *Al’Adl*, Volume X Nomor 1, Januari 2018, hlm. 107.

Nasabah hanya akan mempergunakan jasa bank untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari bank bahwa pihak bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabahnya.⁸ Keamanan data pribadi maupun keuangan nasabah juga bisa diartikan sebagai representatif dari kepercayaan nasabah itu sendiri kepada pihak bank.⁹ Rahasia data pribadi nasabah adalah membangun kepercayaan serta rasa aman bagi pihak nasabah kepada pihak bank. Awal mula kebocoran data nasabah dapat menjadi salah satu sumber munculnya kecurangan serta penipuan yang bisa merugikan nasabah sehingga menimbulkan efek hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank.¹⁰

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Hal ini disebut dengan rahasia bank.

Munculnya fenomena yang sering disebut dengan *telemarketing* ini membuat sebagian nasabah yang dihubungi oleh pihak *freelance telemarketer* menaruh curiga bahwa ada indikasi penggunaan secara tidak bijaksana terkait data nasabah oleh pihak bank.¹¹ Ketentuan rahasia bank memiliki dasar undang-undang baik perdata maupun pidana dimana pengaturan masalah rahasia bank dalam undang-undang dapat bersifat perdata, dengan ancaman denda perdata atas pelanggaran dan dapat juga bersifat pidana dengan ancaman hukuman pidana berupa hukuman badan atau denda dan ada juga mengkombinasikan kedua hal tersebut, yaitu pelanggaran rahasia bank diancam dengan sanksi pidana disamping sanksi perdata.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut ternyata kehadirannya asuransi yang merupakan bagian dalam sistem sebuah bank masih menyimpan permasalahan. Di mana awalnya produk-produk asuransi hanya berupa promosi terhadap produk-produk perbankan. Oleh

⁸Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 207.

⁹Ida Bagus Putu Utama, et.al, *Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dikaitkan Dengan Money Laundering*, Kertha Negara, Maret 2013, Volume 1, Nomor 1, hlm. 3.

¹⁰Gagah Satria Utama dan A. Andry Palingjais Lantara Y, *Pengecualian Rahasia Perbankan Di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI)*, Bussiness Law Review, Desember 2016, Volume 1, Nomor 1, hlm. 11.

¹¹Marnia Rani, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, Jurnal Selat, Oktober 2014, Volume 2, hlm. 168.

¹²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 5.

karena itu, perlindungan terhadap nasabah dalam menyimpan uang di bank perlu diperhatikan dan dilindungi haknya maupun dari segi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan nasabah. Sehingga ketika pihak tertanggung ingin mengajukan klaim terhadap asuransinya tidak bisa dikarenakan pihak tertanggung tidak memegang kontrak polis yang resmi.¹³

Bank sebagai lembaga keuangan profesional mempunyai kewajiban melindungi data para nasabah, kecuali demi kepentingan perpajakan, penyelesaian hutang piutang bank yang diserahkan kepada urusan piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dalam rangka menukar informasi antar bank dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahannya yang akan diteliti: 1) Bagaimana mekanisme perlindungan hukum data pribadi nasabah serta perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak asuransi dengan nasabah PT BNI (Persero)? 2) Apakah yang menyebabkan PT BNI (Persero) melakukan wanprestasi kepada nasabahnya dikaitkan tanggung jawabnya melindungi data nasabah? 3) Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah yang merasa dirugikan perihal data pribadinya?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis ditujukan untuk menelaah atau mengkaji tentang pelaksanaan peraturan mengenai hukum perjanjian asuransi serta berkaitan dengan hukum perlindungan informasi pribadi nasabah yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) berkaitan dengan perjanjian asuransi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 28 berkaitan dengan kerahasiaan bank. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan untuk pengkajian aturan yang mengatur tindak perdata berkaitan dengan kebocoran data pribadi

¹³Ilyas, *Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 55, hlm. 201-215.

¹⁴Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 40 Ayat (1).

nasabah dan wanprestasi yang terjadi pada tindak pengklaiman asuransi. Yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber penelitian hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi keperpustakaan dengan untuk mencari bahan-bahan yang dilakukan dan selain itu untuk menjelaskan bahan-bahan pustaka tersebut dilakukan penelitian lapangan sebagai bahan tambahan. Kemudian analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis semua data yang diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Serta Perjanjian Asuransi yang Dilakukan oleh Pihak Asuransi dengan Nasabah PT BNI (Persero)

Mekanisme perlindungan hukum nasabah dalam lembaga perbankan salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah kegiatan perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁵

Persoalan timbul dikarenakan isu permasalahan perlindungan data dan informasi nasabah telah terjadi problematika baru di dunia perbankan. Di sisi lain, bentuk perlindungan data nasabah yang memadai untuk hak privasi seorang nasabah belum terimplementasi menjadi instrumen hukum. Demikian pula, keberadaan berbagai Undang-Undang (UU) yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi seseorang, tidak diberikan batasan guna menghindari terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan tidak terlindunginya data dan informasi seseorang. Penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial harus dilakukan secara transparan dan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah untuk mengurangi potensi tuntutan hukum kepada bank dalam hal nasabah merasa hak-hak pribadinya tidak dilindungi oleh bank. Jika data-data ini sampai kebocoran ke pihak lain

¹⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 8.

tanpa adanya persetujuan langsung dari nasabah itu sendiri jelas hal ini adalah sebuah pelanggaran.

Berhubungan dengan tanggungjawab pihak bank ada dua kemungkinan yaitu bank langsung memberikan tanggungjawabnya kepada nasabah dengan penggantian sejumlah uang dan kedua pihak bank tidak bertanggung jawab apabila bank dapat membuktikan bahwa itu bukan kesalahan pihak bank dengan adanya i-RC (lembaga advokasi komplain nasabah) yang akan menindaklanjuti komplain nasabah. Lalu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank atas layanan tersebut didasarkan pada PBI No.7/6/PBI/2005 menyangkut transparansi produk khususnya layanan internet banking dengan menyediakan informasi kepada nasabah BNI secara benar dan jujur, lalu perlindungan secara teknis dalam hal teknologi yaitu dengan memberikan produk seperti kartu dengan hologram dan magnetik stripe dan pengamanan-pengamanan yang diberikan oleh bank seperti pengamanan (fisik, komunikasi, maupun personel), pengendalian audit dan asuransi alat elektronik.

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.¹⁶

Dalam rangka usaha melindungi nasabah atau konsumen secara umum sekarang ini digunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat untuk pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat diharapkan bagi keberhasilan usaha perlindungan nasabah ini.¹⁷

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgent*, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya

¹⁶Dhimas Wisnu Ginanjar, "*Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Unit Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur PT. BNI (Persero)*", Jurnal, *Privat Law*, Vol. II, No.5 Juli-Oktober 2014, hlm. 35.

¹⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.145.

dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Perlindungan data pribadi sudah termasuk dalam prioritas setiap bank yang ada di Indonesia khususnya Bank Negara Indonesia (BNI) Persero yang mana dalam mekanisme perlindungan data telah dilaksanakan hanya saja terjadinya kebocoran data nasabah dikarenakan kelalaian dalam membuat kesepakatan terhadap pihak kedua (asuransi) walaupun itu adalah anak perusahaan Bank itu sendiri. Walaupun pihak kedua sudah mengaku bekerjasama dalam penawaran jasa asuransi kepada pihak nasabah bank BNI tetapi terjeratnya pasal terkait pembocoran data nasabah dikarenakan pihak BNI tidak meminta dan mengkonfirmasi terlebih dahulu baik lisan maupun tulisan terkait apakah data nasabah bisa digunakan untuk penambahan maupun penawaran produk lembaga keuangan lainnya yang bekerja sama dengan pihak BNI.

Dari penjelasan di atas mengenai hak dan kewajiban konsumen di dalam adanya bahwa nasabah yang merupakan konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan Perbankan mempunyai hak penuh atas perlindungan hukum data pribadinya tetapi disamping itu juga berkewajiban untuk memahami segala informasi dan ketentuan-ketentuan serta prosedur dalam pemanfaatan produk layanan jasa perbankan sebelum menggunakan produk layanan jasa perbankan tersebut.

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Asuransi BNI

Perjanjian diatur dalam titel II Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), sedangkan mengenai perjanjian secara khusus diatur dalam titel V sampai dengan titel VIII. Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian didefinisikan “sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Terkait kasus pelanggaran yang terjadi pada nasabah Bank Negara Indonesia terutama di Aceh yang ditemukan oleh penulis ada dua kasus yang berkaitan dengan Perlindungan Data Nasabah dan berdampak pada wanprestasi perjanjian. Banyak kasus terjadinya wanprestasi perjanjian diawali dengan adanya pembocoran data pribadi nasabah kepada pihak ketiga. Sebagaimana contoh kasus yang ditangani salah satu Lembaga Hukum Basrun Yusuf dan Rakan yang bertempat di Banda Aceh menangani kasus yang berhubungan dengan

penggunaan data pribadi nasabah. Kasus pertama berada di bawah Pengadilan Negeri Bireuen dan kasus kedua berada di bawah Pengadilan Negeri di Banda Aceh. Kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bireun pada tahun 2016, penggugat menggugat 3 (tiga) pihak yaitu Bank BNI, PT BNI *Life* dan PT. Asuransi Cigna. Gugatan terkait pembocoran data nasabah yang dilakukan oleh tergugat-I memberikan data nasabah kepada pihak tergugat II dan III dimana kronologisnya penggugat di telepon oleh petugas tergugat II dengan memaparkan segala informasi pribadi nasabah penggugat guna mengkonfirmasi apakah informasinya valid.

Pada saat kejadian maka penggugat menyatakan bahwa data yang disebutkan oleh petugas merupakan data yang benar. Lalu tergugat II menawarkan produk asuransi kepada penggugat sambil mengarahkan untuk penggugat menyetujui mengikuti program asuransi yang di tawarkan. Sampai tiba permasalahan terjadi ketika penggugat menyadari bahwa ada pemotongan *auto debet* sejumlah yang sama untuk pembayaran asuransi perbulannya. Permasalahan utama adalah penggugat merasa tidak pernah menyetujui bahwa mengikuti asuransi walaupun dia menerima pengiriman polis. Sehingga penggugat meminta uang sejumlah yang sudah di potongkan oleh tergugat I untuk membayar premi selama 3 (tiga) bulan.¹⁸

Pola seperti ini tidak jauh berbeda dengan kasus wanprestasi yang ditangani oleh Pengadilan Banda Aceh dan berkaitan dengan Bank BNI Banda Aceh. Pada kasus di Banda Aceh, proses terkait penawaran sama dengan seperti kasus yang ada di Banda Aceh. Pihak asuransi menggunakan sistem penawaran *telemarketing* terkait produk asuransi yang ditawarkan kepada nasabah BNI. Nasabah BNI sebagai penggugat mendapat penawaran melalui telepon sehingga semua data pribadi nasabah yang ada pada Bank BNI dikonfirmasi oleh pihak asuransi. Terjadilah kecurigaan pembocoran data nasabah pada pihak kedua (asuransi) tanpa persetujuan dari si penggugat.

Wanprestasi terhadap perjanjian asuransi yang terjadi pada penggugat kasus di Banda Aceh lebih kepada pemotongan premi yang tidak sesuai dengan kesepakatan polis. Pada perjanjian asuransi (polis) kesepakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dalam pembayaran premi disepakati berjumlah sebanyak Rp.446.000,- perbulannya dengan cara *auto debet* dari rekening tertanggung tetapi dilapangan tertanggung mengalami pemotongan sebanyak Rp.612.000,- yang sudah dilakukan selama 21 bulan tanpa disadari

¹⁸Berkas Pengadilan Negeri Bireuen Tahun 2016.

oleh pihak tertanggung. Pemotongan ini memberatkan pihak tertanggung dan pihak tertanggung melihat kinerja dari pihak Bank BNI dan pihak BNI *Life* tidak profesional sehingga memberatkan serta menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung.¹⁹

Penulis melihat dari dua kasus ini yang dilaporkan pada tahun yang sama di 2016 memiliki pola yang sama. Berawal dari pada penawaran produk asuransi melalui *telemarketing* dan berujung pada permasalahan perjanjian asuransi terkait penanda tangan polis dan premi.

Perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata. Dari definisi tersebut dijelaskan pula bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain yang berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang/pihak kepada satu orang/ pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.²⁰ Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu terdapat dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib melakukan prestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).²¹

Dengan mengadakan perjanjian maka pihak-pihak yang berada di dalamnya secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah mengikatkan diri. Pola penawaran dan timbulnya faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian asuransi adalah dikarenakan pihak BNI *Life* masih menggunakan metode *telemarketing* dalam penawaran asuransinya.²²

Penawaran ini masih seolah-olah ‘menjebak’ para nasabah untuk mengikutinya dan pemberitahuan informasi terhadap produk sangat sedikit sehingga pihak asuransi bisa dengan gampangnyanya membuat kesepakatan dan perjanjian dikarenakan Undang-Undang Informasi Teknologi mengesahkan jika kesepakatan yang terjadi dalam telepon hanya saja itu secara hukum perdata masih sebagai prakontrak. Hal ini memicu pihak asuransi dalam melakukan wanprestasi terutama pelanggaran auto debet premi yang jumlahnya tidak sesuai dengan polis dan lebih besar dari pada polis sehingga menimbulkannya kerugian bagi nasabah. Ketidak

¹⁹Berkas Pengadilan Banda Aceh Tahun 2016.

²⁰Lisa Ade Justicia, “*Penyelesaian Tunggalan Kredit Ringan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank*”, Jurnal, Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(2) Agustus 2018, pp. 247-257.

²¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 7.

²²Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari, “*Penentuan Nilai Limit Oleh Bank Kreditur Berdasarkan Penaksiran Oleh Penaksir*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), pp. 83-101.

hati-hatian serta informasi yang didapat sangat sedikit berkaitan dengan produk asuransi yang ditawarkan menggunakan telepon menjadi penyebab dan faktor utama mudahnya perjanjian asuransi terjadi kecurangan.²³

3. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Nasabah dalam Pelanggaran Wanprestasi

Negara hukum yang mana mengatur segala sesuatunya dengan peraturan serta Undang-undang yang berlaku. Ada baiknya para nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak Bank mengajukan penyelesaian permasalahan melalui gugatan hukum. Dalam hal ini bank wajib menerima pengaduan dalam bentuk lisan maupun tulisan serta pengaduan harus diproses dan menyelesaikannya paling lambat 20 hari dari kerja setelah penerimaan pengaduan. Jika pengaduan secara lisan tidak di tanggapi maka bank wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada nasabah maupun perwakilan dengan bukti penerimaan paling tidak memuat nomor registrasi pengaduan; tanggal penerimaan pengaduan; nama nasabah; nama dan nomor telepon petugas bank yang menerima pengaduan; dan deskripsi singkat pengaduan.²⁴

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 terkait Penyelesaian Pengaduan Nasabah dimana Bank wajib menyediakan dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan oleh pihak nasabah.

Adapun mekanisme dan prosedur bentuk umum yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia meliputi:²⁵

- 1) Penerimaan pengaduan;
- 2) Penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
- 3) Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Jika masalah pengaduan tiada itikat baik dari pihak bank itu sendiri dalam menyelesaikan pengaduan maka secara konvensional sengketa bisa diselesaikan melalui

²³Noorman Lathifah Hanim, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 2 Mei-Agustus, 2016.

²⁴Galih Novianto, *Analisis Aturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Prosuk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 52.

²⁵Sitty Najmi, "Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dan Akad Pembiayaan Di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 1, Februari 2014, hlm. 41.

pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang memiliki wewenang dalam mengadili, menerima, memeriksa dan memutuskan sebuah perkara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁶

Jika terkait polis asuransi yang terdapat pengaduan dan sengketa maka sebagaimana dalam perjanjian polis tertulis khususnya polis Asuransi Jiwa BNI *Life* pada pasal 16 terkait Hukum yang berlaku menyatakan bahwa “Polis ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia” pada Pasal 17 selanjutnya di jelaskan terkait Penyelesaian Sengketa dimana:²⁷

1. Bila timbul perselisihan atau perbedaan pendapat antara Penanggung Ko-Asuransi dengan Pemegang Polis/Tertanggung mengenai masalah yang timbul sehubungan dengan Polis ini, baik yang timbul sebelum ataupun setelah pengakhiran Polis ini, perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara para pihak. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak perundingan dimulai belum juga terjadi kesepakatan antara Penanggung Ko-Asuransi dengan Pemegang Polis/tertanggung, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan di Pengadilan atau diserahkan kepada badan arbitrase, sesuai dengan pilihan Pemegang Polis/Tertanggung. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui pengadilan maka perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut akan diselesaikan di pengadilan yang berada dalam wilayah hukum Indonesia yang dipilih oleh Tertanggung.
2. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase maka proses arbitrase akan diselenggarakan oleh para Arbitrase yang di tunjuk berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan prosedur BANI.

Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung Ko-Asuransi dan pemegang Polis/Tertanggung secara tegas setuju untuk mengesampingkan peraturan apaun yang akan memberikan hak banding atau putusan badan arbitrase tersebut dan menegaskan penetapan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diubah

²⁶Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 2.

²⁷Ariyanto, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai”, *Jurnal Legal Pluralism* : Volume 3 Nomor 2, Juli 2013, hlm. 160.

dari waktu ke waktu, sehingga tidak akan ada banding yang diajukan ke pengadilan manapun atau otoritas lainnya selain dari keputusan arbitrase. Para arbiter akan dibatasi oleh peraturan hukum yang tegas dalam mengambil keputusan dan tidak berhak untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

- b. Penanggung dan Pemegang Polis/Tertanggung mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga mandat yang diberikan kepada panitia arbitrase yang dibentuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam polis ini akan berlaku sampai penetapan arbitrase yang terakhir telah dikeluarkan oleh panitia arbitrase tersebut.

Berdasarkan hal tersebut untuk memenangkan hak serta keadilan pihak nasabah sering ditempuh dengan cara menggugat. Hal ini dikarenakan pada pengaduan awal tidak digubris maupun tidak menemui titik temu sehingga penyelesaian sengketa lebih kepada putusan Pengadilan sebagaimana tertera pada polis. Sebelumnya ditemukan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran terhadap perlindungan hukum data pribadi nasabah.

Hal ini terjadi oleh karena masih banyaknya faktor yang menyebabkan pelanggaran ini terus terjadi. Salah satu faktor yang terus menyebabkan pelanggaran ini terjadi adalah karena kekurangtajaman hukum atau aturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah, penulis tidak menemukan adanya sanksi pidana bagi pelaku tindakan pelanggaran perlindungan hukum data nasabah perseorangan. Sanksi yang dijelaskan dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah tersebut hanya mencakup sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran perlindungan data nasabah yang dilakukan oleh suatu perusahaan perbankan maupun oknum pegawai perusahaan perbankan. Hal ini menjadi kelemahan dari peraturan tersebut, karena sanksi pidana bagi perseorangan yang melanggar tidak disebutkan.

KESIMPULAN

Dalam mekanisme perlindungan data telah dilaksanakan hanya saja terjadinya kebocoran data nasabah dikarenakan kelalaian dalam membuat kesepakatan terhadap pihak kedua (asuransi) walaupun itu adalah anak perusahaan Bank itu sendiri. Walaupun pihak kedua sudah mengaku bekerjasama dalam penawaran jasa asuransi kepada pihak nasabah bank BNI tetapi terjeratnya Pasal 47A Undang-Undang Perbankan terkait pembocoran data nasabah dikarenakan pihak BNI tidak meminta dan mengkonfirmasi terlebih dahulu baik

lisan maupun tulisan terkait apakah data nasabah bisa digunakan untuk penambahan maupun penawaran produk lembaga keuangan lainnya yang bekerja sama dengan pihak BNI. Penyebab terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian asuransi adalah dikarenakan pihak BNI *Life* masih menggunakan metode *telemarketing* dalam penawaran asuransinya. Penawaran ini masih seolah-olah ‘menjebak’ para nasabah untuk mengikutinya dan pemberitahuan informasi terhadap produk sangat sedikit sehingga pihak asuransi bisa dengan gampangya membuat kesepakatan dan perjanjian dikarenakan UUIT mengesahkan jika kesepakatan yang terjadi dalam telepon hanya saja itu secara hukum perdata masih sebagai prakontrak. Hal ini memicu pihak asuransi dalam melakukan wanprestasi terutama pelanggaran auto debet premi yang jumlahnya tidak sesuai dengan polis dan lebih besar dari pada polis sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Ketidak hati-hatian serta informasi yang didapat sangat sedikit berkaitan dengan produk asuransi yang ditawarkan menggunakan telepon menjadi penyebab dan faktor utama mudahnya perjanjian asuransi terjadi kecurangan. Upaya hukum untuk memenangkan hak serta keadilan pihak nasabah sering ditempuh pengacara menggugat. Hal ini dikarenakan pada pengaduan awal tidak digubris maupun tidak menemui titik temu sehingga penyelesaian sengketa lebih kepada putusan Pengadilan sebagaimana tertera pada polis. Disarankan agar hendaknya maka sangat dianjurkan bagi nasabah untuk lebih cermat dan memahami serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Bagi pihak bank maupun pihak asuransi sebaiknya memberikan informasi secara jelas terkait produk asuransi yang ditawarkan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang terkait transparansi informasi produk. Rahasia bank merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap pihak perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, *“Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai”*, Jurnal Legal Pluralism: Volume 3 Nomor 2, Juli 2013.
- Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari, *“Penentuan Nilai Limit Oleh Bank Kreditur Berdasarkan Penaksiran Oleh Penaksir”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, (April, 2018).
- Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Dhimas Wisnu Ginanjar, *“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Unit Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur PT. BNI (Persero)”*, Jurnal, Privat Law, Vol. II, No.5 Juli-Oktober 2014.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Galih Novianto, *Analisis Aturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Prosuk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Lili Rasjid, *“Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum”*, Monograf, Universitas Padjajaran, Bandung, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Sitty Najmi, *“Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dan Akad Pembiayaan Di Kota Banda Aceh”*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 1, Februari 2014.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 40 Ayat (1).

Gagah Satria Utama dan A. Andry Palingjais Lantara Y, *Pengecualian Rahasia Perbankan Di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI)*, Bussiness Law Review, Desember 2016, Volume 1, Nomor 1.

Ida Bagus Putu Utama, et.al, *Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dikaitkan Dengan Money Laundering*, Kertha Negara, Maret 2013, Volume 1, Nomor 1.

Ilyas, *Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 55.

Lisa Ade Justicia, *"Penyelesaian Tunggakan Kredit Ringan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank"*, Jurnal, Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(2) Agustus 2018.

Marnia Rani, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*, Jurnal Selat, Oktober 2014, Volume 2, Nomor 1.

M. Isnaeni, *"Peranan Hukum Jaminan Dalam Bidang Ekonomi"*, Jurnal, Yuridika, No. 2 Tahun X Mei-Juni 1995.

Noorman Lathifah Hanim, *"Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta"*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 2 Mei-Agustus, 2016.

Sutan Remy Syahdeni, *"Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya"*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 8, Nomor 1 November 1999.

Suroto, *"Pendekatan Institusional & Analisis Model Kebijakan Terhadap SK. Direksi Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir/1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Rakyat (PPKB)"*, Jurnal Ilmiah, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 22, No. 3 Oktober 2004-April 2004.

Tri Novidianto dan Tutiek Retnowati, *"Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (Take Over) Dengan Pelunasan dan Jaminan Yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama"*, Jurnal, Al'Adl, Volume X Nomor 1, Januari 2018.

Berkas Pengadilan Negeri Bireuen Tahun 2016.

Berkas Pengadilan Banda Aceh Tahun 2016.